

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK  
PANGAN DALAM KEMASAN TANPA  
LABEL HALAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**RONI MINDRA SYAHPUTRA  
NPM : 141010201**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RONI MINDRA SYAHPUTRA  
NPM : 141010201  
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat 11 Juni 1996  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Alamat : Pematang Reba, Rengat Barat  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Maret 2019

Yang menyatakan,



(RONI MINDRA SYAHPUTRA)



Fakultas Hukum  
Universitas Islam Riau

# Sertifikat

No. Reg : (116) / (V) / UPM.FHUIR/2019  
1104292468 / 29%

## Sertifikat Originalitas Penelitian

*Menyatakan Bahwa:*

Roni Miindra Syahputra  
141010201

*Dengan Judul :*

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label  
Halal

**Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%**

Pekanbaru, 2 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Sunzki Febrianto, S.H., M.H, C.L.A

Dokumen ini adalah Arsip Milik

## ABSTRAK

Banyaknya makanan tanpa label halal yang telah beredar di pekanbaru saat ini yang kurang diperhatikan oleh konsumen terhadap label makanan tanpa label halal tersebut baik label dari BPOM maupun dari label halal LPPOM MUI, sehingga diketahui bahwa makanan tanpa label halal yang di jual di kota pekanbaru telah terjadi suatu permasalahan antara pihak konsumen dengan pelaku usaha atau penjual makanan dimana pedagang makanan di pasar bawah di kota pekanbaru menurut BPOM adanya makanant tanpa label halal yang belum teregister BPOM dan belum berlabel halal dari LPPOM MUI. Permasalahan ini menyangkut hak dan kewajiban konsumen sebagai mengkonsumsi makanan tanpa label halal yang di jual oleh penjual makanan tanpa label halal di pasar bawah di kota pekanbaru tersebut karena kurang kesadaran dari pihak konsumen terhadap makanan impor yang di jual serta pelaku usaha sudah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam tidak memenuhi standar yang di persyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan makanan tersebut.

Adapun masalah pokok dari hasil penelitian adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap masuknya barang makanan tanpa label halal di kota pekanbaru. 2. Apakah kendala dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap masuknya barang makanan tanpa label halal di kota pekanbaru.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian dengan menggunakan metode ovservational research yaitu dengan cara survey. Dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara. Dan menggunakan sifat diskriptif analitis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam perlindungan konsumen terhadap masuknya barang makanan tanpa label halal di kota pekanbaru belum terlaksana belum baik, dimana telah banyaknya makanan tanpa label halal beredar yang kurang memenuhi beberapa aspek dari label halal dan registrasi oleh BPOM dan LPPOM MUI karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha serta masih minimnya pengawasan, Distributor tidak mendaftarkan produk makanan impornya ke Disperindag merupakan kendala dari Disperindag, dan daftar bahan yang digunakan dimana makanan tanpa label halal yang sudah atau belum diedarkan belum pernah diuji sama sekali oleh laboratorium BPOM dan baru diedarkan dan menurut LPPOM MUI makanan tanpa label halal yang beredar tidak sesuai dengan standar kesehatan dan banyak mudratnya bagi tubuh, dan jika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha BPSK siap menyelesaikan kasus makanan tanpa label halal tersebut dengan cara konsoliasi, mediasi, dan arbitrase.

## ABSTRACT

The number of foods without halal labels that have been circulating in Pekanbaru today that consumers do not pay attention to the food labels without halal labels, both labels from BPOM and from LPPOM MUI halal labels, so it is known that food without halal labels sold in the city of Pekanbaru has occurred. There is a problem between consumers and business actors or food sellers where food traders in the down market in Pekanbaru City, according to BPOM, have food without a halal label that has not been registered with BPOM and has not been labeled as halal from LPPOM MUI. This problem concerns the rights and obligations of consumers as consuming food without halal labels which are sold by food sellers without halal labels in the lower markets in the city of Pekanbaru because consumers lack awareness of imported food being sold and business actors have committed actions that are prohibited by the actors. business in not meeting the standards required in the provisions of laws and regulations related to the food.

The main problems from the research results are: 1. How is the implementation of consumer protection against the entry of food items without halal labels in the city of Pekanbaru. 2. What are the constraints in implementing consumer protection against the entry of food items without the halal label in the city of Pekanbaru.

The type of research used is research using the observational research method, namely by means of a survey. By using data collection tools, namely questionnaires and interviews. And using analytical descriptive properties.

From the research results, it is known that in protecting consumers against the entry of food items without halal labels in the city of Pekanbaru, it has not been carried out well, where there have been many foods without halal labels in circulation that do not fulfill several aspects of the halal label and registration by BPOM and LPPOM MUI due to lack of awareness of business actors and the lack of supervision, Distributors not registering their imported food products with Disperindag are an obstacle for the Disperindag, and the list of ingredients used where food without a halal label that has been or has not been circulated has never been tested at all by the BPOM laboratory and has just been circulated and according to LPPOM MUI food without halal labels in circulation is not in accordance with health standards and has a lot of harm to the body, and if there is a dispute between consumers and business actors, BPSK is ready to resolve the food case without a halal label by means of consiliation, mediation, and arbitration.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan. Kemudian shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, adalah untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional dalam program studi stasa satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan ucapan terimakasih penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau dan selaku Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Abd. Tahlib, S.H., M.C.L Selaku Pembimbing I di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penelitian penulis
5. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, M.I.S Selaku Pembimbing II di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penelitian penulis.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan segenap jajaran karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Terimakasih buat kedua orang tua dan serta Keluarga Besar yang telah sangat mendukung dan mendo'a kan penulis baik dalam suka maupun duka.
8. Kepada semua teman-teman penulis dari Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis 2014, yang saling mendukung satu sama lain dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam masa perkuliahan.


Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar besarnya dan dengan segala kerendahan hatidan dengan tangan terbuka, penulis akan senantiasa akan menerima segala saran saran dan kritik yang membangun demi untuk lebih sempurnanya skripsi ini.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 29 November 2018

Penulis,

**RONI MINDRA SYAHPUTRA**  
**NPM : 141010201**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II</b> .....	vii
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI</b> .....	viii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	16
F. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
A. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	23
B. Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	25
C. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	29
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bagaimanakah pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen .....	42
B. Kendala Dalam Melaksanakan Perlindungan Konsumen Terhadap Masuknya Barang Makanan Pangan Tanpa Label Halal di Kota Pekanbaru .....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83
<b>LAMPIRAN</b> .....	86

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan bagai variasi barang dan/atau yang dapat di konsumsi. Di tambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang di dukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.

Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang dan/atau jasa dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.(Ahmadi Miru,2004:37)

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Hal ini dapat terlihat pada perkembangan segi-segi kehidupan, baik di bidang ekonomi, social, budaya dan politik. Melalui perspektif kepentingan

industri, tindakan konsumsi merupakan suatu peristiwa ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menawarkan produk barang dan jasa.

Tindakan konsumsi kemudian menjadi arena perbutan konsumen bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa dengan fungsi yang sama saling berkompetisi meyakinkan konsumen akan keunggulan dan kelebihan produknya. Yang dimana dalam kondisi ini membuat konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa secara variatif.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. (Abdul Halim Barkatullah, 2010:1)

Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para

konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. Beberapa contohnya adalah:

- a. Produk tidak halal yang ditemukan dipasaran yaitu kasus ajinomoto pada tahun 2001 bahan baku pembuatannya dicampur dengan lemak babi. Kasus ini sangat menghebohkan masyarakat muslim, dengan adanya kasus ini pihak ajinomoto menarik secara serentak seluruh produk ajinomoto. PT. Ajinomoto harus menanggung kerugian dengan memberi ganti rugi.
- b. Di temukan beberapa merek dendeng/abon di jawa barat , yang berdasarkan pengujian laboratorium ditemukan kandungan daging babi ada juga yang mencantumkan label halal pada kemasannya. Produk ini diedarkan oleh penjual di pasar tradisional. (Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22)

”Produsen atau pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya, Misalnya mengenai pemakaian label atau sertifikat kehalalan mengenai suatu produk. Karena sebagian besar konsumen di Indonesia adalah muslim atau mayoritas menganut agama islam yang melarang penganutnya untuk tidak mengkonsumsi makanan yang dilarang (haram). Sama seperti

penganut agama hindu yang melarang penganutnya mengkonsumsi daging sapi. Jadi pencantuman atau pemberian informasi terhadap suatu produk menjadi penting terutama pada pemberian label halal.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK pada pasal 8 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.”

Perkembangan ekonomi yang kian pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk khususnya produk pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi di zaman perdagangan bebas ini, semakin banyaknya ruang gerak bagi para pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produknya dan mengakibatkan produk luar menjadi semakin lebih mudah masuk ke Indonesia.

Adanya standarisasi dalam produk makanan dibuat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan konsumen”. Oleh karena itu, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi tentang kandungan produk, bahan yang dibuat serta kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Disisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produksinya dan memberi label halal pada kemasannya. Kewajiban mencantumkan informasi makanan seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa adalah “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggudaan yang menurut ketentuan yang harus dipasang atau dibuat”

Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali terdapat nama produk dan label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebab konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya konsumen muslim lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi dibanding yang tidak ada labelnya yang produsen yang memiliki sertifikat halal akan segera akan menempel logo halal pada produksinya, agar konsumen yakin bahwa makanan tersebut telah terjamin kehalalannya.

Dengan banyaknya variasi produk pangan yang semakin banyak membuat konsumen memilih bermacam-macam jenis dan kualitas produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Di sisi lain, tidak adanya jaminan yang pasti terhadap produk-produk tersebut, maka muncullah persoalan tersendiri bagi konsumen muslim yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim, rakyat Indonesia menuntut tanggung jawab yang besar dari pemerintah dalam menjaga produk pangan yang beredar. Baik dalam hal cita rasa, sanitasi hygiene,

kandungan gizi yang baik dan tidak membahayakan tubuh serta dapat dipastikan kehalalannya.

Dalam UUPK No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen adalah ha katas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman ini bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu halal.

Berkenaan dengan hal ini Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dimana setiap orang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal pada, di dalam dan atau di kemasan pangan. (Sutaman, 2004) Namun Undang-undang ini dan UUPK No. 8 Tahun 1999 sepertinya tidak berjalan dengan baik, sehingga belum memberikan kepastian hukum untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal

Dengan adanya masalah tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan UUPK mengenai label halal serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya, khususnya dalam produk pangan tanpa label halal yang didasari oleh UUPK No. 8 Tahun 1999 Penulis menuangkan dalam bentuk skripsi atau sebuah karya ilmiah dengan mengambil judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Pangan Dalam kemasan Tanpa Label Halal” .

Penentuan halal tidaknya suatu produk makanan dan minuman pada era global ini tidaklah mudah bahkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin hak mendapatkan makanan dan minuman yang halal, pertama adanya jaminan undang-undang yang melindungi. Masalah kedua, mengetahui komposisi dan asal usul serta cara memproduksi makanan dan minuman. Ketiga yaitu pihak berwenang bekerja keras menyusun daftar bahan bakudan tambahan yang sudah diperiksa kehalalannya. (Jurnal LPPOM-MUI Halal, 2005)

Makanan yang kita makan tidak selamanya baik dan halal, Mungkin saja ada terdapat sesuatu yang haram di dalamnya atau disaat pembuatannya menggunakan unsur-unsur yang haram. Banyaknya produk di pasaran yang tidak mencantumkan label halal bias menjadi kekhawatiran bagi kita.

Produk pangan yang kita konsumsi sebaiknya kita pastikan dahulu, kita perhatikan tanggal kadaluarsanya yang terdapat dalam kemasan. Melihat label halal dan membaca isi kandungan dalam produk yang akan kita konsumsi itu.

Untuk menghindari kecurigaan terhadap makanan yang dianggap halal sebaiknya kita perhatikan juga hal-hal berikut: (Departemen Agama RI,2007:95)

1. Bahan-bahan yang digunakan halal,
2. Komponen ramuan dan bahan tambahan adalah halal,
3. Proses produksi berdasarkan syari'at islam.

Saat ini era pasar bebas sudah semakin dekat, Kita banyak mengkonsumsi makanan yang berasal dari impor. Masalah kehalalannya sebagian besar



dipertanyakan dan masi perlu pengawasan serius baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, khususnya konsumen yang beragama islam.

Dalam hal ini, perlindungan konsumen terhadap produk-produk dipasaran menjadi tugas pemerintah dan masyarakat agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal.Oleh karena itu peraaturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan berlabel halal harus benar-benar diterapkan agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini mengambil peran melakukan sertifikasi produk halal.Apa yang dilakukan MUI tidak lain adalah demi memberikan jaminan dan perlindungan terhadap umat islam agar mengkonsumsi produk yang diyakini kehalalannya.Selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarka surat keputusan nomor 018/MUI1998, pada tanggal 26 jumadil awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989.

Sebagai lembaga otonom bentuka MUI,LPPOM MUI tidak berjalan sendiri, memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. *Sertifikat Halal* merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

Setelah pengaduan konsumen tersebut diyakini kebenarannya, maka atas pengaduan tersebut akan dibuatkan surat kuasa dan Berita Acara Pengaduan yang berisi biodata konsumen dan pelaku usaha, barang-barang bukti dan materi

pengaduan. Selanjutnya pengaduan tersebut siap untuk diselesaikan. Banyak cara yang ditempuh, dan cara mana yang digunakan tergantung pada jenis dan sifat pengaduannya. Beberapa cara yang ditempuh YLKI yaitu:

1. Melalui mediasi.

Pada forum ini YLKI menghadirkan konsumen dan pelaku usaha, kemudian YLKI sebagai mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dan mengajukan tuntutan yang diinginkan, kemudian para pihak melakukan negosiasi atas tuntutan yang tersebut untuk mencapai kesepakatan. Jika telah dicapai kata sepakat, maka YLKI akan menuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Tahap akhir dari proses mediasi yaitu pelaksanaan hasil kesepakatan.

2. Penyelesaian dengan cara ke lembaga atau instansi tertentu, baik lembaga peradilan maupun diluar peradilan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dibentuk oleh pemerintah untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Fungsi dan tugas BPOM sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan informasi.
2. Menerima pengaduan.
3. Mengolah dan meneruskan informasi.
4. Memantau proses pemecahan masalah dan menyampaikan hasilnya.

BPOM merupakan badan yang independen yang artinya tidak memihak kepada produsen sebagai pihak pemberi barang dan jasa, pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan jasa .

Adapun sarana pengaduan yang disediakan oleh BPOM sama dengan sarana yang disediakan oleh YLKI. (Astih, 2018)

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tidak selamanya baik, pasti akan timbul perselisihan atau sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen di selesaikan melalui gugatan di pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat di pungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama. Berdasarkan Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Di luar peradilan umum.UU Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa di rugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa.Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) dilakukan melalui peradilan umum. (Gaharapung, 2000)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan perumusan masalah yang akan di bahas pada skripsi ini yaitu:

- A. Bagaimanakah pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen ?

B. Kendala Dalam Melaksanakan Perlindungan Konsumen Terhadap Masuknya Barang Makanan Pangan Tanpa Label Halal di Kota Pekanbaru?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka adapun tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan UUPK dan pengaturan lain yang mengatur mengenai label halal.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi pangan tanpa label halal.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun penulisan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

##### a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberi masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai Pengaturan UU perlindungan konsumen mengenai label halal dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh para pelaku usaha akibat mengkonsumsi pangan tanpa label halal.

#### b. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap

- 1). Para pelaku usaha (produsen) usaha kecil dalam memproduksi suatu produk makanan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUPK.
- 2). Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang lebih baik.

#### D. Tinjauan Pustaka

Pernah ada penelitian yang dilakukan terhadap label halal. Dengan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan” yang disusun oleh Ayu Diah, Fakultas Hukum Universal Udayana 2011. Tesis tersebut membahas tentang ketentuan label produk pangan sebagaimana di atur dalam PP No.69 Tahun 1999 telah menuhi asas-asas perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran label tersebut.

Terdapat juga dalam sebuah buku yang berjudul “hak-hak konsumen jika di rugikan”.

Dalam buku tersebut di jelaskan bagaimana cara berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label. (Agung, Maryan dan Eka,2010:35)

Perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting untuk dikaji karena fokus kajian teori pada perlindungan hukum yang diberikan kepada

masyarakat. Masyarakat yang ada teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun secara yuridis

Salim HS dan Erlies Septiana berpendapat bahwa istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theory van de wettelijke bescherming*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah;

1. Tempat berlindung; atau
2. Hal (perbuatan) memperlindungi. (H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani,2016:259)

Perlindungan hukum konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. (Janus Sidabatok,2010:45) Berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya dengan tanggung jawab produk perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasan. Istilah yang memerlukan penjelasan itu adalah produsen atau pelaku usaha, konsumen, dan produk.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai:

“Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik bertanda dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sedangkan pengertian konsumen dari ahli bahasa dari kata *consumer* atau *consument* tergantung pada posisi mana ia berada, secara garis besar konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan barang atau jasa menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut. (Kristiyanti, 2014)

Pengertian Konsumen yang lainnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produksi yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu orang-orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,” (Sibalok, 2006)

Dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang dimaksud dengan produk adalah barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan jasa yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk yang masuk, diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia wajib

bersertifikat halal. Sertifikat halal diwajibkan karena sebagian besar konsumen di Indonesia mayoritas muslim. Pemerintah bertanggung jawab atas penyenggaraan produk halal.

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian hak asasi rakyat di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan perlu diselenggarakan suatu system pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi. Pemanfaatan pangan atau konsumsipangan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Agama Islam mengajarkan terdapat peraturan dan tuntunan mulai dari keharusan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, etika makan dan minum, sampai pengaturab kadar dan jumlah makanan / minuman yang masuk ke dalam perut. Akan tetapi sebagian orang tidak memperdulikan status hukum makanan yang masuk dalam tubuhnya. Asal lezat, nikmat, dan murah langsung dikonsumsi, tanpa memperhatikan kehalalan dan ke (*tshyyib*)an-nya. Padahal kualitas kehalalan dan ke (*thayyib*)an makanan yang mendarah daging dalam jasad sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat.

Makanan yang kandungannya tidak *thayyib* dipastikan akan merusak fisik. Adapun makanan yang tidak halal cara menghasilkannya akan berdampak pada



kualitas iman dan rohani seseorang sampai menghalangi terkabul do'a, sebagai muslim kita harus selalu menyikapi segala sesuatu dengan nazar islami (pandangan islam). Kita harus menjadikan Islam sebagai kerangka acuan dalam segala hal termasuk dalam urusan makanan. (Sibalok, 2006)

Sebelum lebih jauh membahas jenis-jenis makanan dan minuman yang halal atau haram, maka ada beberapa kaidah penting yang seharusnya dipahami dalam persoalan makanan dan minuman ini. Kaidah yang pertama yaitu jenis-jenis makanan yang diharamkan, yang menunjukkan bahwa semua makanan yang tidak ada pengharamannya dalam *syari'at* berarti adalah halal. Kaidah Kedua; *Manhaj* Islam dalam menghukumi ke-halal-an dan ke-haram-an suatu makanan dan minuman adalah ke-*thayyib*-an dan kesucian serta tidak mengandung unsur yang merusak. Sebaliknya Islam mengharamkan makanan yang *khabs* (kotor) serta mengandung zat merusak dan berbahaya bagi tubuh

#### E. Konsep Operasional

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Label halal adalah percantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *observational Research* dengan cara survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung kelapangan untuk memperoleh informasi dan data

yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sample dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner atau wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok. (Effendi, 2008)

## **2. Sifat Penelitian**

Jika ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. (Effendi, 2008)

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kota pekanbaru, tepatnya di Badan POM Pekanbaru, LPPOM MUI Pekanbaru, dan BPSK Pekanbaru serta KPPBC Dumai, Disperindag Pekanbaru, Distributor, Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena ada persoalan yang ingin penulis ketahui dan membandingkan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Penelitian ini Pra Survei yang dilakukan penulis ini juga dilakukan di Pasar Sail, Jalan Hangtuh di Kecamatan Sail, Pasar Lima Puluh, Jalan Sultan Syarif Qasim di kecamatan Lima Puluh, Pasar Rumbai, Jalan Sekolah di kecamatan Rumbai, Pasar Kodim/Pasar Raya Senapelan,. Setelah penulis melakukan Pra Survei maka penulis tidak menemukan makanan tanpa label halal yang di jual di pasar tersebut.

Penulis melakukan Pra Survei ke Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang beralamat Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Adapun alasan Penulis meneliti di Pasar Bawah Kota Pekanbaru tersebut yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang berkaitan dengan makanan tanpa label halal.

#### **4. Populasi dan Responden.**

##### **a. Populasi**

Untuk menunjang dan melengkapi pembahasan dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah Kepala Badan POM Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang, Kedua LPPOM MUI Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang dan Kepala BPSK pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang dan Kepala Disperindag Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang serta pemilik Distributor berjumlah 1 (satu) orang.

Penjual makanan tanpa label halal di Pasar Bawah Kota Pekanbaru dengan 10 (sepuluh) orang serta Pembeli atau Konsumen makanan tanpa label halal di Pasar Bawah Kota Pekanbaru dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang per hari. (Hasil prasarvei penulis di Pasar Bawah Kota Pekanbaru, tanggal 2 September 2018)

##### **b. Responden**

Dikarenakan unit responden kecil maka penulis menggunakan metode sensus yaitu dengan cara mengambil seluruh populasi untuk dijadikan responden kepada Kepala Badan POM Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang, ditetapkan dengan metode sensus, Ketua LPPOM MUI

pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang, ditetapkan dengan metode sensus, Kepala BPSK Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang, ditetapkan dengan metode sensus, Kepala Disperindag Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus, dan Pemilik Distributor berjumlah 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.

**Tabel 1.1.**  
**Populasi dan Responden**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Responden	Persentase %
1	Kepala Badan POM Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala LPPOM MUI Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Kepala BPSK Kota Pekanbaru	1	1	100%
4	Kepla Disperindag Kota Pekanbaru	1	1	100%
5	Adminsitrasi Distribusi Makanan Tanpa Label halal di Kota Pekanbaru	1	1	100%
6	Pembeli Makanan Tanpa Label Halal di Kota Pekanbaru	80	80	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>96</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Unit responden juga penulis menggunakan metode random yaitu bahwa setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sample yang akan ditarik.

## 5. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu terdiri dari:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian. Dalam hal ini data yang bersumber dari Kepala Badan

POM Pekanbaru, Ketua LPPOM MUI Pekanbaru, Kepala BPSK Pekanbaru, dan Kepala Disperindag Kota Pekanbaru, Distributor, dan pembeli Pasar Bawah Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan dari kepustakaan berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan serta pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Meliputi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan serta buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

## 6. Alat Pengumpul Data

Kuesioner ialah daftar pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden tentang pelaksanaan dan kendala dalam perlindungan konsumen terhadap konsumen dan pelaku usaha.

Wawancara ialah Tanya jawab langsung antara penulis kepada responden, dalam hal ini tanya jawab langsung antara penulis kepada responden, dalam hal ini tanya jawab dilakukan dengan Kepala Badan POM Pekanbaru, Ketua LPPOM MUI Pekanbaru, dan Kepala BPSK Pekanbaru dan Disperindag Pekanbaru di Kota Pekanbaru.

## 7. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari masalah pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan berbagai hal yang penting untuk dijabarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbangan menyebabkan konsumen berada posisi yang lemah.

Menurut Troelstrup, konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan. (Jurnal Hak-hak Konsumen, 2010)

- a. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya;
- b. Daya beli konsumen makin meningkat;
- c. Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang;
- d. Model-model produk lebih cepat berubah;
- e. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada Bermacam-macam pelaku usaha;
- f. Iklan yang menyesatkan;
- g. Wanprestasi oleh pelaku usaha.

Posisi konsumen sangat lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan



(pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bintang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam kehidupan bermasyarakat. (AZ Nasution, 2006:37)

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan (Pasal 1 angka 1 : Unddang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) :

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.

### **B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak”. (Jurnal Departemen Pendidikan Nasional, 2002:7) Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004:25-26)

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 UUPK adalah: (Sibalok, 2004)

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

Asas ini mempunyai makna bahwa dalam menerapkan UUPK harus memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu konsumen dan pelaku usaha sehingga, tidak ada yang merasa kedudukannya lebih tinggi diantara lainnya.

## 2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil;

Asas keadilan mempunyai makna agar antara pelaku usaha dan konsumen masing-masing memperoleh keadilan dalam melakukan kewajiban dan keadilan dalam menerima hak-haknya, karena itu UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

## 3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan kesimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;

Dengan adanya asas ini diharapkan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terwujud secara seimbang. Tidak ada pihak yang merasa dirinya lebih dilindungi dari pihak lain.

#### 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

Asas ini mempunyai makna adanya suatu jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang akan dimanfaatkan atau digunakan. Bahwa produk yang akan dimanfaatkan atau digunakan tidak akan mengancam ketentraman, keselamatan jiwa, dan harta bendanya.

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Asas ini dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum yang berlaku dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh keadilan. Oleh karena itu negara menjamin akan adanya kepastian hukum tersebut.

Tujuan Perlindungan Konsumen, sebagaimana termaksud dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesediaan, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### C. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan konsumen sesungguhnya identic dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang bergabung *The Internasional Organization of Consumers Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan perlindungan hidup baik dan sehat.

Sedangkan hak konsumen di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK No.8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

**a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;**

Hak ini mengandung arti bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak diugikan baik secara jasmani dan rohani. Dalam barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan

dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, maka pemerintah seharusnya mengadakan pengawasan secara ketat.

**b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;**

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi pembeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

**c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;**

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang salah atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan cara, seperti secara lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat sekitar 50 tahun lalu. Karena alasannya, saat ini: (1) terdapat lebih banyak produk, merek, dan tentu saja penjualannya, (2) daya beli konsumen makin meningkat, (3) lebih banyak variasi merek yang beredar dipasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, (4) model-model produk lebih cepat berubah, (5) kemudahan transportasi dan

komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual. (Shidarta,2006:24)

**d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;**

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Hal ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan seiring tidak cukup memuaskan konsumen.

Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut, pemerintah memberikan hak ini kepada konsumen, sehingga konsumen dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perdagangan.

**e. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan up penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;**

Hak ini merupakan salah satu hak konsumen untuk mendapatkan keadilan. Sebab dengan adanya hak ini, konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan soial. Untuk mendapatkan hak ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; (Sudaryatmo,1999:23-24)

1. Melalui konsultasi hukum, baik yang dilakukan oleh organisasi konsumen atau instansi pemerintah yang mengurus perlindungan konsumen.
2. Melalui mekanisme tuntutan hukum secara kolektif.



**f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;**

Banyaknya konsumen yang dirugikan karena kurangnya kesadaran akan hak-haknya, Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

**g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;**

Penjelasan Pasal 4 huruf g UU Perlindungan Konsumen disebutkan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin dan status sosialnya.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak pelaku usaha yang membedakan konsumen dengan melihat status sosialnya.

**h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;**

Apabila konsumen merasa kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

**i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.**

Dengan adanya hak ini semakin jelas bahwa UU Perlindungan Konsumen ini adalah undang-undang payung, maksudnya cakupan materi yang diatur sangat luas, sehingga diharapkan undang-undang lain yang berkaitan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen walaupun kedudukannya sederajat. Hak-hak konsumen yang diatur dalam peraturan lainnya, yaitu:

a. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup meliputi lingkungan hidup dalam arti fisik dan lingkungan non fisik.

Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 15 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat ini dinyatakan secara tegas. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang sehat”.

b. Hak untuk dilindungi dari akibat negative persaingan curang

Persaingan curang atau dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disebut dengan “persaingan usaha tidak sehat” dapat terjadi jika seorang

pengusaha berusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya dengan menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam pergaulan perekonomian.

Walaupun persaingan terjadi antara pelaku usaha, namun dampak dari persaingan itu selalu dirasakan oleh konsumen. Sebaliknya jika persaingan antara pelaku usaha tidak sehat konsumen pula yang yang dirugikan. Kerugian itu boleh jadi tidak dirasakan dalam jangka pendek tetapi cepat atau lambat pasti terjadi.

Kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UUPK No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. (Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 1999 Pasal 5)

#### **D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, UUPK telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 UUPK menjelaskan mengenai hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UUPK No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak beritikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, Dari adanya itikad baik pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti memberikan informasi yang benar, jelas,

dan jujur, melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/atau jasa diproduksi, dan lain sebagainya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;  
Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

(Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 7)

Dengan adanya hak dan kewajiban pelaku usaha, maka didalam UUPK juga diatur larangan bagi pelaku usaha. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 – 17 UUPK. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yakni:

1. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (pasal 8).
2. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (pasal 9 – 16).
3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan (pasal 17).

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat

(1) UUPK, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-undang No 8 Tahun 1999 Ayat 1)

Tiap badan usaha diatur oleh ketentuan tersendiri. Misalnya kegiatan usaha di bidang makanan dan minuman tunduk pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Selain tunduk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha juga wajib memiliki itikad baik dalam berusaha. Segala janji-janji yang disampaikan kepada konsumen, baik melalui labe, etiket maupun iklan harus dipenuhi.

## **B. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum perlindungan terhadap hak yang dilanggar**

Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan lembaga

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk pangan dimulai pada tahun 1994. (Jurnal Departemen Agama RI,2002:41)

Kegiatan tersebut masih menemui kendala karena pihak pemerintah (melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama) sebagai pihak yang merasa berwenang dalam pengawasan pengaturan produk pangan, merasa berhak dalam melakukan sertifikasi halal. Dimana dalam Pasal 69 menyebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan keamanan produk pangan dilakukan melalui jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, dan ketentuan mengenai pencantuman label halal pada kemasan produk dijelaskan dalam pasal 97 UU tersebut. Label halal juga diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Pangan. Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standarisasi Nasional (BSN), BSN merupakan lembaga yang melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa yang akan memeriksa kebenaran pernyataan halal yang akan dicantumkan pada label suatu produk pangan. Dengan ini BSN membentuk suatu tim Pengembangan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal pada tahun 2001 yang anggotanya merupakan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Asosiasi Industri Pangan, YLKI dan Yayasan Lembaga Konsumen Muslim, Perguruan Tinggi, LPPOM MUI, dan BSN. (Nidya Waras Sayekti,2014:3)



Melihat berbagai realita produk olahan yang haram dan berbahaya, ternyata masih banyak industry makanan dan minuman yang belum melaksanakan sertifikat label halal. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar industry kecil dan menengah (IKM) di Indonesia, produk yang dihasilkan perlu dijamin kehalalannya karena produk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Terlebih lagi produk-produk yang mereka pasarkan berada dalam daerah yang mayoritas penduduknya Agama Islam.

Pemberian sertifikat label halal selain perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat islam, khususnya Indonesia yang penduduknya yang mayoritas beragama islam, dapat memberikan keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar. Sertifikat label halal saat ini menjadi salah satu daya saing di perdagangan internasional. Pencantuman label halal juga bermanfaat untuk melindungi barang hasil produksi dalam negeri dari produk asing karena adanya perdagangan bebas.

Jaminan suatu produk halal memerlukan system yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun proses produksinya, Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang di konsumsi adalah halal. Sistem jaminan halal merupakan system yang di bangun oleh perusahaan, dan diperbaiki oleh perusahaan yang menjadikan kehalalan produk yang dihasilkan secara baik. (Husnul Agustin,2016:5)

Jaminan kehalalan dan kepastian hukum suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa produk pangan tanpa label halal

tersebut memenuhi kaedah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan sesuatu produk, dalam hal ini berkaitan dengan sistem organisasi label halal yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Karena perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah sejak lama akan tetapi baru tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan mengundangkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah untuk mengidentifikasi suatu produk. Di Indonesia penggunaan label halal sangatlah mudah ditemukan, pada produk makanan umumnya. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan pengolahannya dapat saja ditempel tulisan halal ddengan tulisan Arab, maka seolah-olah produk tersebut telah halal dikonsumsi. Padahal penentuan label halal pada suatu produk, tidak bias hanya asal temple, harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu, baik agama maupun ilmu-ilmu lain yang mendukung hal tersebut.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan suatu produk di Indonesia, yang dimanan dalam kinerjanya peran MUI dibantu oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MU).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Bagaimanakah pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen**

Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. (Abdul Halim Barkatullah,2008:7) Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1) Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Makanan impor yang merupakan produk hasil luar negeri yang telah dijual di pasar-pasar, khususnya Pasar Bawah Kota Pekanbaru dan telah banyak dibeli oleh masyarakat Pekanbaru dan sudah dikonsumsi, yang sebahagian belum jelas apakah sudah bersertifikasi BPOM dan LPPOM MUI. Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi ataupun memperdagangkan barang atau produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen BAB IV Perbuatan Yang Dilarang Bagi

Pelaku Usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 8. (Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Adapun beberapa aspek terkait dengan peraturan perundang-undangan dari makanan impor tersebut dapat dilihat dalam berbagai keterangan yang tercantum di Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 97 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan diantaranya:

### **1. Label Halal dan Registrasi oleh BPOM dan LPPOM MUI**

Sertifikasi halal merupakan kegiatan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam menetapkan status kehalalan produk. Sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pengkajian Obat dan Makanan (BPOM). (Jurnal dari LPPOM MUI) Akan tetapi masih banyak pedagang yang kita temui berjualan makanan impor tanpa sertifikasi Halal dan label dari BPOM.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari pedagang makanan tanpa label halal di Pasar Bawah Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan dengan salah satu produk makanan yang tidak mencantumkan label halal dari LPPOM MUI dan registrasi oleh BPOM, “Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa makanan tanpa label halal dilarang untuk dijual karena tidak mencantumkan label BPOM dan Halal dari LPPOM MUI ?”

Adapun jawaban dari responden adalah :

**Tabel III.1**  
**Tentang Makanan Tanpa Label Halal Yang Dilarang Dijual Karena Tidak Mencantumkan Label BPOM dan Halal dari LPPOM MUI**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	7 Orang	70 %
2	Tidak	3 Orang	30 %
	<b>Jumlah</b>	10 Orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas seluruh responden penulis menyatakan hal tersebut baru diketahui, setelah makanan tanpa label halal tersebut dijual dan laku dibeli oleh pembeli maka menurut penjual itu aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 huruf h menyatakan bahwa tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label, (Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 huruf h) serta menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bab VIII Label dan Iklan Pangan, Menurut Pasal 105 ayat 1 dimana setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya. (Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Pasal 105) Dan jika di lihat kembali Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 huruf I yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan

harus dibuat, (Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 huruf i) serta terkait juga didalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bab VIII Label dan Iklan Pangan Pasal 97 ayat 3 menyatakan bahwa pencantuman label didalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai (Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Pasal 97 ayat 3) :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan ode produksi;
- g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
- h. Asal usul bahan Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Khusus mengenai Pasal 30 ayat 2 e dalam penjelasan Undang-Undang Pangan disebut bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumannya pada label halal pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan

yang bersangkutan adalah halal bagi umat islam. (Ahmad Miru & Sutarman Yodo,2011:80)

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari makanan tanpa label di Pasar Bawah Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan salah satu produk makanan yang tidak mencantumkan label halal dari LPPOM MUI dan registrasi oleh BPOM, “Apakah yang sering membeli produk makanan tanpa label halal ini adalah orang non-muslim?”

Adapun jawaban dari responden adalah :

**Tabel III.2**  
**Tentang pembeli/konsumen Pangan Tanpa Label Halal di Pasar Bawah Kota Pekanbaru**

No	Konsumen	Jumlah Konsumen	Persentase
1	Ya	9 Orang	90 %
2	Tidak	1 Orang	10 %
	<b>Jumlah</b>	10 Orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas sebagian responden penulis menyatakan bahwa jumlah konsumen tanpa label halal adalah dominan oleh masyarakat non-muslim, sedangkan orang beragama islam cenderung sedikit untuk membeli makanan tanpa label halal ini.

Pengawasan terhadap kualitas atau mutu barang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait dalam hal ini yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan mengatur standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup, maka diperlukan peraturan tentang standar kualitas suatu barang. (H.S kertadjoemena,2000:126)

**Tabel III.3**

**Tentang kualitas makanan tanpa label halal yang di jual, baik itu dari segi kposisi, halal atau haram**

No	Tanggapan Konsumen	Jumlah Konsumen	Persentase
1	Ya	1 Orang	90 %
2	Tidak	9 Orang	10 %
	<b>Jumlah</b>	10 Orang	100 %

Berdasarkan UU No 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian bukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. (Undang-Undang No 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999) Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha atau si penjual tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen dalam menjual makanan impor kepada si penjual.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bias



menggugat dan menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu hak-hak konsumen adalah hak keperdataan yang dilindungi oleh perundang-undangan (hukum) perdata dan penegakan hukum atas hak-hak konsumen dapat ditempuh secara perdata, melalui penggunaan ketentuan-ketentuan hukum perdata dan institusi hukum perdata. (Janus Sidabalok,2014:50)

Kepastian hukum meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankannya atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. (Penjelasan antara Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999) Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil, menengah dan besar. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Penulis lebih lanjut mewancarai Direktur LPPOM MUI tersebut dengan pertanyaan, “Bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan pangan tanpa label halal yang sudah beredar di Kota Pekanbaru ini menurut LPPOM MUI sebagai penglegalan halal terhadap makanan ?” adapun jawaban beliau dimana LPPOM MUI sebagai lembaga Independen yang baru baru ini telah mendapatkan

dasar hukum tentang Jaminan Halal yaitu UU No 33 Tahun 2014 yang menurut beliau masih lemah karena belum didukung oleh Peraturan Pemerintah. Dan perlindungan yang dilakukan LPPOM MUI dengan mensosialisasikan kehalalan produk-produk baik luar maupun dalam negeri dengan seminar, menyebarkan brosur, dan membuat wacana di Koran dan telah bekerjasama dengan Riau Pos. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu DR. Hj. Sofia Anita, M.Sc sebagai ketua LPPOM MUI Prov. Riau, tanggal 25 September 2018)

Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan pembayaran yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakkan hukum dibidang perlindungan konsumen. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu DR. Hj. Sofia Anita, M. Sc sebagai ketua LPPOM MUI Prov. Riau, tanggal 25 September 2018)

## **2. Kode Produksi dan Daftar Bahan yang Digunakan**

Maraknya makanan pangan tanpa label halal yang beredar di Kota Pekanbaru pada saat ini dengan salah satu faktor menyebabkan ditemukannya makanan pangan tanpa berlabel halal yang tidak mencantumkan label, serta merupakan salah satu yang harus diselidiki dan diawasi oleh Instansi-instansi yang terkait di Kota Pekanbaru .

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dari tangan pertama atau produsen secara langsung, dan distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan.

Penulis melalui wawancara dengan Ibu Sinta Wulandari yang mewakili dari pihak Distributor makanan tanpa berlabel halal dengan pertanyaan “Bagaimanakah proses distribusi makanan tanpa label halal dari asalnya dan sampai kepedagang menurut sepengetahuan Ibu Sinta Wulandari dan jenis makanan apa yang sering di pesan atau di order oleh pedagang?” , adapun jawaban beliau secara mendetail Ibu Sinta Wulandari tidak bias menjelaskan, yang pasti pihak Distributor ini mengorder barang dalam kuota besar dan sesuai dengan kebutuhan permintaan Distributor disini mengorder atau menyetok barang di gudang, lalu di distribusikan kepedagang besar atau eceran yang ada di Kota Pekanbaru dan makanan label halal yang sering di pesan biasanya berupa makanan snak ringan, makanan kaleng, permen, dan lain-lain”. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sinta Wulandari, selaku bagian Administrasi yang mewakili dari Distributor Pekanbaru, tanggal 19 September 2018)

Penulis melalui wawancara dengan Ibu Sinta Wulandari yang mewakili dari pihak Distributor makanan tanpa label halal dengan pertanyaan “Menurut Ibu adakah Instansi Pemerintah melakukan kontrol atau kunjungan pada Perusahaan ini dalam waktu kapan saja dan instansi mana yang terkait dengan Distributor ?” , adapun jawaban dari beliau ada kunjungan dari BPOM dan Disperindag, kedatangan mereka tidak tentu untuk mengontrol, terkadang bisa 3 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam) bulan sekali dan Instansi yang terkait dengan Distributor ini adalah BPOM dan Disperindag karena Distributor ini sudah mendaftarkan ke Desperindag sebagai Perusahaan Importir di Wilayah Kota Pekanbaru”. (Hasil

wawancara penulis dengan Ibu Sinta Wulandari, selaku bagian Administrasi yang mewakili dari Distributor Pekanbaru, tanggal 19 September 2018)

Angka Pengenal Importir (API) adalah tanda pengenal sebagai importer, Importir sendiri adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor, oleh sebab itu Distributor harus memiliki Angka Pengenal Importir (API). (Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 Tentang Angka Pengenal Importir)

Sedangkan untuk API, menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir, ada dua macam API, yaitu :

1. API Umum (API-U). API – U diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.
2. API Produsen (API\_P). API – P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Penulis melalui wawancara dengan Ibu Sinta Wulandari yang mewakili dari pihak Distributor makanan tanpa label halal dengan pertanyaan “Ketika Distributor ini mendistribusikan barang makanan tanpa label halal, adakah para pedagang melakukan pengembalian makanan tersebut karena tidak adanya label

halal dalam kemasan atau cacatnya makanan tersebut dan sudah tidak laku ?” , adapun jawaban dari beliau tidak ada pengembalian makanan tanpa label halal tersebut kepada pihak Distributor, ketidakhahalannya atau cacatnya makanan tersebut berada ditangan pedagang dan itu sudah menjadi resiko pedagang. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sinta Wulandari, selaku bagian Administrasi yang mewakili dari Distributor Pekanbaru, tanggal 19 September 2018)

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, khususnya menentukan tanggung jawab produsen/pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifikasi menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Artinya, harus dapat ditunjukkan bahwa perbuatan produsen/pelaku usaha adalah perbuatan melaanggar hukum, baik itu berupapelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau produsen/pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal produksi dan mengedarkan produknya. (Janus Sidabalok,2014:89)

Penulis lebih lanjut melalui wawancara dengan Ibu Dra. Syarnida, Apt, MM , Apa yang mewakili dari BPOM di Kota Pekanbaru dengan pertanyaan “Bagaimanakah menurut Ibu BPOM terhadap makanan yang tidak mencantumkan label halal yang telah digunakan makanan tersebut ?” , adapun jawaban dari beliau sebagai petugas pemeriksaan dan penyidikan label halal tersebut sebagian dari

keterangan yang harus ada di dalam Undang-Undang Pangan. Jika makanan tersebut tidak mencantumkan label halal maka kemungkinan besar makanan tanpa label halal tersebut BPOM wajib menyita makanan yang tidak ada label halalnya. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Bagian Pemeriksaan dan penyidikan di BPOM Pekanbaru, tanggal 17 September 2018)

Selanjutnya penulis melalui wawancara dengan Direktur LPPOM MUI Prov. Riau Ibu DR. Hj. Sofia Anita, M. Sc mengajukan pertanyaan, “Bagaimana menurut Ibu Sofia Anita dalam peredaran makanan tanpa label halal di Pekanbaru terkait daftar bahan makanan yang digunakan menurut LPPOM MUI ?” , adapun jawabn beliau yang dimana menurutnya peredaran makanan tanpa label halal yang ada di Pekanbaru saat ini begitu pesat dan masih banyak makanan halal dan maupun tanpa label halal yang digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan dan banyak mudoratnya bagi tubuh manusia. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Bagian Pemeriksaan dan penyidikan di BPOM Pekanbaru, tanggal 17 September 2018)

### **3. Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi**

Terkait tentang makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru yang dimana para pedagang makanan tersebut kurang memperhatikan nama dan alamat pihak yang memproduksi makanan tanpa label halal tersebut, maka pihak BPOM mengadakan razia yang telah ditemukannya di Kota Pekanbaru. (antarariau.com diakses pada 13 September 2018)

Penulis melalui wawancara dengan Ibu Dra. Syarnida, Apt, MM yang mewakili dari BPOM di Kota Pekanbaru dengan pertanyaan “Bagaimana menurut

Ibu BPOM terhadap nama dan alamat pihak yang mengimpor makanan tanpa label halal tersebut di Kota Pekanbaru yang dimana makanan tersebut tidak memenuhi standar BPOM ?” , adapun jawaban dari beliau makanan yang tidak memenuhi standar BPOM salah satu nama dan alamat yang mengimpor makanan tanpa label halal tersebut harus tahu, maka BPOM akan melakukan razia dan menyita makanan nama dan alamat pengimpor yang tidak jelas tersebut. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan di BPOM Pekanbaru, tanggal 17 September 2018)

Selanjutnya penulis melalui wawancara dengan Direktur LPPOM MUI Prov. Riau Ibu DR. Hj. Sofia Anita, M. Sc mengajukan pertanyaan, “Bagaimana menurut Ibu Sofia Anita makanan terkait dengan nama dan alamat yang mengimpor makanan tanpa label halal tersebut dari segi menurut LPPOM MUI ?” , adapun jawab beliau dimana menurutnya terkait dengan nama makanan tanpa label halal serta alamat yang memproduksi makanan tersebut pihak LPPOM MUI akan menghubungi setiap daerah yang ada di Indonesia atas kehalalan makanan tersebut. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu DR. Hj. Sofia Anita, M. Sc sebagai Ketua LPPOM MUI Prov. Riau, tanggal 15 September 2018)

Beberapa penjabaran yang telah penulis sampaikan diatas, itu berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa makanan tanpa label halal yang dijual harus sesuai dengan peraturan tersebut yaitu (Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) :

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan untuk mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit mengenai:
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. Tanggal dan ode produksi;
  - g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
  - h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
  - i. Asal usul bahan Pangan tertentu
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Konsumen yang merasa dirugikan akibat dari pemakaian suatu produk barang atau jasa maupun makanan tanpa label halal memiliki hak untuk



mendapatkan suatu perlindungan konsumen dengan cara mengajukan pengaduan terhadap keraguan tersebut kepada lembaga swadaya konsumen yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperkuat pengaduannya.

Apabila memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perlindungan dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2012 terdapat 3 (tiga) tata cara penyelesaian sengketa, antara lain sebagai berikut:

1. Konsiliasi, yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam proses konsiliasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator; (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/KEP/12/2001, Ps. 1 butir 9 dan Ps. 5 ayat (1))
2. Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam proses mediasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator;
3. Arbitrase, yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada BPSK. Dalam prose arbitrase, badan/atau majelis yang dibentuk BPSK bertindak aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang

bersengketa jika tidak tercapai kesepakatan di antar mereka. Keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa ini menjadi wewenang penuh badan yang dibentuk BPSK tersebut.

Dengan undang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau si oenjual. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Penyelesaian sengketa konsumen secara perdata didasarkan, baik pada tanggung jawab kontraktual maupun tanggung jawab hukum keperdataan (privat) dengan memperoleh penggantian atas kerugian, yaitu karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya dan atau kewajiban perikatannya. Dengan alasan praktis, para pihak yang bersengketa secara perdata dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efisien dan praktis. (Janus Sidabalok, S.H., M.Hum., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga diharap mampu menyerap lebih awal informasi yang merugikan masyarakat. Dari awal sudah harus tahu, misalnya saja makanan kadaluwarsa, minyak oplosan, tariff angkot ataupun makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Penulis lebih lanjut melauai wawancara dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan, “Berapa banyak kasus yang sudah ditangani oleh BPSK?” , adapun

jawaban beliau pengaduan konsumen yang sudah ditangani sebanyak 29 kasus dan sudah diselesaikan secara musyawarah. Sekarang hanya tersisa beberapa kasus lagi yang dilanjutkan ke pengadilan. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai Pembinaan dan perlindungan yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru 21 September 2018)

Penulis wawancara Ibu Dewi Kurniawati, SE dengan pertanyaan, “Apa saja kasus yang sering ditangani oleh BPSK dalam kasus-kasus yang sudah ditangani oleh BPSK?” , adapun jawaban beliau rata-rata pengaduan konsumen atau merasa tertipu pada suatu jenis barang atau prodduk ditawarkan oleh toko dan dibeli konsumen. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai Pembinaan dan perlindungan yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru 21 September 2018)

Penulis lebih lanjut mewawancarai Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, “ Bagaimana BPSK menangani kasus-kasus tersebut dalam banyak kasus yang telah diselesaikan oleh BPSK?” , adapun beliau menjawab untuk itu BPSK Pekanbaru menyelesaikan dengan tiga metode konsoliasi, dengan tiga metode konsoliasi, mediasi dan arbitrase. Namun saat ini yang sering kita gunakan metode mediasi, dimana BPSK sebagai penengah antara konsumen dengan pihak toko. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai Pembinaan dan perlindungan yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru 21 September 2018)

Sejauh ini BPSK belum pernah menangani kasus makanan tanpa label halal maka kasus ini dapat diselesaikan dengan konsoliasi dimana penyelesaian

kasus diluar pengadilan sengketa dilakukan sendiri oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator, dapat diselesaikan juga dengan mediasi dimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator, serta penyelesaian dengan arbitrase penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dimana badan atau majelis yang dibentuk BPSK bertindak aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa jika tidak tercapai kesepakatan di antara mereka. Keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa ini menjadi wewenang penuh badan yang dibentuk BPSK. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai Pembinaan dan Perlindungan yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru, tanggal 21 September 2018)

Adanya ketidak seimbangan kedudukan konsumen dan pelaku usaha baik ditinjau dari segi ekonomi maupun teknis, sangat perlu dijumpatani melalui berbagai upaya diantaranya melalui gerakan perlindungan konsumen. Diciptakan berbagai perangkat kelembagaan dan hukum serta upaya lainnya yang bertujuan agar konsumen dapat mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang diinginkannya secara aman dan terlindungi, sebagai dasar hukum perlindungan terhadap konsumen, sebagai berikut. (bpskkotabandung.blogdetik.com,2008:07)

1. Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Pemerintah No.58/2001 Tentang Pembinaan Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

3. Keputusan Presiden No. 90/Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.301MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat BPSK.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.302/MPP/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran LPKSM
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tugas dan Wewenang BPSK.
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.605/MPP/Kep/8/2002 Tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Anggota BPSK.

Penulis melalui wawancara dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, “Bagaimana perlindungan konsumen dalam melindungi pembeli terhadap makanan tanpa label halal yang ada di Kota Pekanbaru?” , adapun jawaban beliau apabila konsumen merasa dirugikan dalam mengkonsumsi makanan tanpa label halal yang telah dibelinya dipedagang salah satunya di Pasar Bawah Kota Pekanbaru dimana konsumen merasa dirugikan karena makanan tanpa label halal dari LPPOM MUI dan merasa tertipu oleh makanan tanpa label halal tersebut, maka konsumen dapat mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya BPSK Kota Pekanbaru yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut dan dapat

menggunakan 3 (tiga) penyelesaian baik itu secara mediasi, konsiliasi, maupun Arbitrase, karena itu merupakan hak konsumen menurut UUPK. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai pembinaan dan Perlindungan yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru 21 September 2018)

Dapat dilihat bahwa peran Mediasi, Konsiliasi, maupun Arbitrase dari BPSK dalam ketiganya adalah berbeda. Sengketa yang diselesaikan dengan cara-cara tersebut diatas, wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima disekretariat BPSK (Pasal 7 ayat 1). Namun demikian, sekalipun putusan BPSK bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat 3), akan tetapi keberatan atas putusan tersebut masih dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri (PN) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK disampaikan. Selanjutnya PN wajib memutusnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari (Pasal 58 ayat 1). Terhadap putusan PN dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan PN diterima. Selanjutnya MA wajib memutus perkara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan (Pasal 58 ayat 3).

#### **B. Kendala Dalam Melaksanakan Perlindungan Konsumen Terhadap Masuknya Barang Makanan Pangan Tanpa Label Halal di Kota Pekanbaru**

Adapun beberapa kendala dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap masuknya barang makanan pangan tanpa label halal di Kota Pekanbaru diantaranya :

## 1. Kendala yang Dihadapi Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah BPOM terhadap peredaran obat dan makanan, dimana pengawasan yang dilakukan terhadap pangan mengenai sistem keamanan pangan terpadu Indonesia yang selama ini bekerjasama dengan *Australian Analytical Government Laboratory*. (Tiodora Sirait,2006:8) Indonesia harus memiliki obat dan makanan yang efektif dan diakui secara internasional.Sistem ini dibentuk untuk melindungi konsumen dari peredaran makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatannya.

Penulis melalui wawancara dengan Ibu Dra. Syarnida, Apt, MM yang mewakili dari BPOM di Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, “Ada banyaknya makanan tanpa label halal yang beredar di Kota Pekanbaru, menurut BPOM Kota Pekanbaru bagaimana cara beredarnya makanan tanpa label halal tersebut ?” , dan adapun jawaban beliau adalah menurutnya beredarnya makanan tanpa label halal tersebut sudah diawali oleh distributor dan banyak akses lain agar makanan tanpa label halal tersebut terjual di daerah Kota Pekanbaru ini dan makanan tanpa label halal tersebut di jumpai salah satunya di Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang dimana pasar ini sebagai pasar wisata para wisatawan yang berwisata di Kota Pekanbaru, dan juga beredarnya makanan yang masih belum berlabel BPOM dan Halal dari LPPOM MUI masih dijual pedagang sampai makanan itu disita oleh BPOM dan LPPOM MUI. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Syarnida,

Apt, MM Selaku Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan di BPOM Pekanbaru, tanggal 17 September 2018)

Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen. (Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, 2004:110)

Pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat, dan juga sebagai Pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, peraturan-peraturan pemerintah, atau Penerbitan Standar Mutu Barang. Di samping itu ataupun standar-standar yang telah ada fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya penulis wawancara lagi kepada Ibu Dra. Syarnida, Apt, MM yang mewakili dari BPOM di Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, “Dari BPOM sendiri sanksi apa saja yang telah diberikan kepada pelaku usaha atau si penjual dalam menjual makanan tanpa label halal yang tidak berlabel BPOM khususnya dan beliau menjawab sanksi yang BPOM berikan dengan menarik makanan tersebut dan memberikan peringatan kepada pelaku usaha dan paling berat dengan menutup usahanya itu. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Syarnida, Apt,



MM selaku Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan di BPOM Pekanbaru, tanggal 17 September 2018)

Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha selain tidak melakukan iktikad baik dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha juga telah melakukan apa yang telah dilarang dalam undang-undang tentang Pangan Pasal 10 ayat (1) yaitu setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. (Undang-undang tentang Pangan Pasal 10 ayat (1))

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru sebagai Badan Pengawas telah melakukan sampling dan uji laboratorium. Hasil uji yang tidak memenuhi syarat kemudian diinformasikan ke instansi terkait, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 45, yaitu badan berwenang melakukan pengawasan yakni melakukan sampling terhadap pangan yang beredar kemudian diinformasikan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan setempat. (PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Pasal 1 angka (27))

Penulis melalui wawancara dengan Ibu Dra. Syarnida, Apt, MM yang mewakili dari BPOM di Kota pekanbaru dengan pertanyaan, “Apasaja kendala yang dihadapi oleh BPOM Kota Pekanbaru dalam menangani makanan tanpa label halal yang ada di Kota pekanbaru ini ?” , adapun jawaban kendala yang dihadapi oleh BPOM saat ini adalah banyak penjualan yang makanan tanpa label halal yang beredar yang lolos dari pengawasan pemerintah serta kurang tegasnya

peraturan yang berlaku serta belum kuatnya pengawasan masuknya makanan tanpa label halal itu ke Kota Pekanbaru. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan di BPOM Pekanbaru, tanggal 17 September 2018)

Oleh karena itu hak-hak konsumen telah diatur secara jelas dalam UU No 8 Tahun 1999, namun memang pada realisnya terkadang konsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan daya tawarnya lemah, Ini karena mereka belum memahami hak-hak mereka dan terkadang sudah menganggap itu persoalan biasa saja. Untuk itu mestilah dibangun gerakan secara massif antara elemen masyarakat yang care terhadap advokasi kepentingan konsumen sehingga hak-hak konsumen dapat diperjuangkan.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam kekuatan peraturan perundang-undangan lainnya

Untuk itu, konsumenpun perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Sosialisasi perlindungan konsumen mesti dilakukan terutama untuk strata menengah kebawah, dengan asumsi bahwa untuk konsumen dari strata menengah kebawah inilah yang lebih rentan terhadap masalah-masalah yang memerlukan perlindungan konsumen akibat ketidakpahaman mereka. Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).

Untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban untuk (Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5) :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **2. Kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 53 Tahun 1999 mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan
2. Penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sector ekonomi lainnya
3. Penyelenggaraan perlindungan konsumen
4. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral
5. Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok
6. Pemberian izin industri dan izin kawasan industri
7. Fasilitas pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengrajin
8. Fasilitas permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha
9. Pengendalian pencemaran limbah industri

10. Pengawasan dan pengendalian industry dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral
11. Fasilitas kegiatan distribusi kebutuhan pokok
12. Pemberian izin gudang
13. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
14. Fasilitas permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan
15. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industry dan perdagangan daerah

Tentang tanggapan label halal dilihat juga adanya label halal Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan MUI halal kesehatannya dari kab. Kota.

Serta penulis mengajukan pertanyaan lagi dalam wawancara kepada Bapak Drs. Helmi yang mewakili dari Disperindag di Kota Pekanbaru dengan pertanyaan “Apa saja kendala yang dihadapi Disperindag dalam menangani makanan tanpa label halal tersebut ?” , adapun jawaban beliau adalah kendala yang dihadapi Disperindag adalah masih banyak penjual yang tidak jujur dalam menyampaikan keterangan diperoleh dari makanan tanpa label halal tersebut, serta kurang pedulinya penjual terhadap produk atau makanan yang dijualnya yang bersifat halal atau tidaknya. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Helmi, selaku yang mewakili dari Disperindag Pekanbaru, tanggal 26 September 2018)

### **3. Kendala yang Dihadapi Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)**

Pelaku usaha yang masih kurang menyadari makanan tanpa label halal yang dijualnya ada beberapa mengandung bahan-bahan kimia yang banyak modorotnya bagi tubuh manusia maka peran LPPOM MUI disini banyak mendapatkan kendala dalam menghadapi baik pelaku usaha maupun konsumen yang memakan makanan tanpa label halal tersebut.

Penulis melalui wawancara dengan Direktur LPPOM MUI Prov. Riau Ibu DR. Hj. Sofia Anita, M. Sc mengajukan pertanyaan. “Sanksi apa saja yang telah diberikan LPPOM MUI terhadap pelaku usaha atau penjual yang menjual makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru ?” , adapun jawaban beliau adalah sanksi memberikan surat peringatan atau pemberitahuan kepada penjual bahwa makanan tersebut terutama tidak berlabel halal dan harus memenuhi label halal serta BPOM tersebut baru boleh makanan tersebut di jual, serta sanksi sosial yang diberikan oleh LPPOM MUI Prov. Riau dengan menyebarkan brosur atau info serta pengumuman bahwa makanan tanpa label halal tersebut tidak boleh dikonsumsi dengan tidak menganut halalnya. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu DR. Hj. Sofia Anita, M. Sc sebagai Ketua LPPOM MUI Prov. Riau tanggal 15 September 2018)

Serta penulis mengajukan pertanyaan lagi dalam wawancara kepada Direktu LPPOM MUI Prov. Riau Ibu Hj. Sofia Anita, M. Sc mengajukan pertanyaan, “Apa saja kendala yang dihadapi LPPOM MUI dalam menangani makanan tanpa label halal tersebut ?” , adapun jawaban beliau adalah kendala

yang dihadapi LPPOM MUI Prov. Riau adalah masih banyak penjual yang enggan untuk mengurus sertifikat halal ke LPPOM MUI Prov. Riau terhadap makanan atau produk yang dijualnya, serta kurang pedulinya penjual terhadap makanan atau makanan yang dijualnya, dan juga kurang sadarnya konsumen terhadap makanan yang dimakannya selama ini apakah halal bagi tubuh atau tidak serta disinilah letaknya hak dan kewajiban konsumen sebagai pengonsumsi makanan khususnya makanan tanpa label halal. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu DR. Hj. Sofia Anita, M. Sc sebagai Ketua LPPOM MUI Prov. Riau, tanggal 15 September 2018)

#### **4. Kendala yang Dihadapi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Dasar hukum pembentukan BPSK adalah UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 49 Ayat 1 UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK. (Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001)

Penulis melalui wawancara dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, “Menurut BPSK sanksi apa yang dapat menangani makanan tanpa label halal tersebut di Kota Pekanbaru ini ?” , adapun jawaban beliau adalah menurut Ketua BPSK Kota Pekanbaru sanksi yang telah dilakukan kepada pedagang yang berjualan makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru yang telah dilaporkan oleh konsumen atau si pembeli makanan tanpa label halal tersebut dengan cara mediasi yang menjurus ke musyawarah dan mufakat dengan menemukan solusi yang baik untuk kedua belah

pihak serta sanksi yang berat penutupan usaha atau tutupnya usaha si penjual makanan tanpa label halal tersebut serta disitanya makanan tanpa label halal dan juga mengganti rugi kepada konsumen atau si pembeli jika si pembeli mengakibatkan sakit atau meninggal dunia. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai Pembinaan dan Perlindungan yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru, tanggal 21 September 2018)

Dan penulis bertanya lagi dalam wawancara dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru dengan pertanyaan, “Kendala apasaja yang dihadapi BPSK Kota Pekanbaru dalam menangani sengketa konsumen khususnya dikasus makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru ?” , adapun jawaban beliau adalah kendala yang dihadapi BPSK saati ini adalah kurangnya kepedulian terhadap para pelaku usaha atau penjuSl yang bersangkutan walaupun sudah diberikan surat pemanggilan, serta kurangnya kesadaran konsumen untuk melapor ke BPSK atas hak dan kewajibannya selama ini menjadi konsumen yang tidak diindahinya, karena permasalahan yang berbelit-belit, padahal BPSK mampu menyelesaikannya dengan 3 cara yaitu, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Dewi Kurniawati, SE sebagai Pembinaan dan Perlindungan yang mewakili dari BPSK Kota Pekanbaru, tanggal 21 September 2018)

Penulis telah menguraikan bagaimana hak dan kewajiban konsumen terhadap makanan tanpa label halal yang telah beredar di Kota Pekanbaru ini, hal ini menunjukkan bahwa konsumen masyarakat memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban pelaku usaha atau si penjual dalam menjual makanan tanpa



label halal yang dapat membahayakan, dan pelaku usaha atau si penjual juga memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen atau si pembeli dalam mengkonsumsi makanan tanpa label halal tersebut.

### **5. Kendala yang Dihadapi Oleh Konsumen**

Konsumen dapat menjadi obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan, penerapan perjanjian-perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen, bahkan dalam hal yang ekstrim, konsumen dijadikan sasaran penipuan oleh pelaku usaha. (Susanti Adi Nugroho,2008:1) Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajibannya. (N.H.T Siahaan,2005:14)

Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan. (Abdul Halim Barkatulah,2008:19) Pembangunan nasional pada eraglobalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. (Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja,2007:8) Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada eraglobalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada yang terdiri dari mewakili konsumen atau pembeli makanan tanpa label halal di Pasar Bawah kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan, “Apakah Bapak / Ibu mengetahui peran dari BPSK?” adapun jawaban dari responden adalah :

**Tabel III.4**  
**Tentang konsumen yang mengetahui peran dari BPSK**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	19 Orang	90 %
2	Tidak	5 Orang	10 %
	<b>Jumlah</b>	24 Orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas seluruh responden menyatakan bahwa konsumen atau pembeli tersebut mereka baru mengetahui tentang BPSK adalah penulis memberikan kuesioner kepada konsumen tersebut, jika itu terjadi konsumen lebih cenderung menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan atau mediasi.

Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sector yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha kekonsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih diperhatikan.

Sengketa konsumen disini dibatasi hanya pada bagian sengketa perdata. Masuknya suatu sengketa atau perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja diantara para pihak secara sukarela. Dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo mengatakan

bahwa pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya. (Satjipto Rahardjo,2006:53)

Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ini sudah cukup repressif apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena didalamnya juga memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Oleh karena itu, undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

#### **6. Kendala yang Dihadapi Oleh Distributor**

Distributor merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi memiliki peranan penting bagi produsen, sebab kegiatan tersebut mampu menyalurkan barang yang dihasilkan

produsen kepada masyarakat. Apabila barang atau jasa tidak disalurkan kepada konsumen maka hasil produksi tersebut hanya akan menumpuk di gudang saja sehingga produsen akan mengalami kerugian.

Barang atau jasa akan berguna jika sudah berada di tangan konsumen. Oleh karena itu, produsen berusaha menyalurkan barang atau jasa tersebut kepada konsumen. Usaha jasa yang terkait dengan kegiatan distribusi di antaranya adalah perdagangan, pengepakan, angkutan, dan asuransi. Tujuan Distribusi, apabila kegiatan distribusi berhenti penyaluran barang tidak akan berjalan lancar dan harga barang-barang di daerah konsumen menjadi meningkat. Jadi kebutuhan tidak dapat terpenuhi dan masyarakat menjadi resah. Demikian produsen barang-barang akan menumpuk dan tidak laku produsen pun akan bangkrut. Distribusi bertujuan untuk:

- a. Pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah,
- b. Menstabilkan harga barang/jasa,
- c. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan,
- d. Menjaga kesinambungan kegiatan produksi, serta
- e. Mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen

Penulis melalui wawancara dengan Ibu Sinta Wulandari yang mewakili dari pihak Distributor makanan tanpa label halal dengan pertanyaan “Apa saja kendala yang dihadapi oleh Distributor di sini dalam mendistribusikan produk makanan tanpa label halal ?” , adapun jawaban dari beliau secara umum kami tidak memiliki kendala, akan tetapi jumlah permintaan di pasar terkadang susah untuk dipenuhi karena pembatasan jumlah masuknya barang makanan tanpa label

halal tersebut. (Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sinta Wulandari, selaku bagian Administrasi yang mewakili dari Distributor Pekanbaru, tanggal 19 September 2018)

### **7. Kendala yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha**

Larangan terhadap pelaku usaha tersebut dalam UUPK, membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Tujuan dari pengaturan ini untuk mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Seperti praktek menyesatkan pada saat menawarkan mempromosikan, mengiklankan, memperdagangkan atau mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang palsu, atau hasil dari suatu kegiatan pembajakan. (Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2011:91)

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang terdiri dari pedagang makanan tanpa label halal di Pasar Bawah Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan, “Apakah Bapak/Ibu mendapatkan keluhan dari konsumen yang mengkonsumsi makanan tanpa label halal yang Bapak/Ibu jual?”, Adapun jawaban dari responden adalah :

**Tabel III.5**  
**Tentang keluhan dari konsumen yang mengkonsumsi makanan**  
**tanpa label halal**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	- Orang	-
2	Tidak	24 Orang	100 %
	<b>Jumlah</b>	24 Orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas seluruh responden penulis menyatakan bahwa tidak ada keluhan dari konsumen kepada penjual karena adanya permintaan konsumen yang kurang menyadari tentang makanan tanpa label halal tersebut untuk dijual kembali mengakibatkan pelaku usaha menjual makanan tanpa label halal tersebut , serta banyak barang makanan tanpa label halal apalagi tidak memenuhi syarat BPOM dan LPPOM MUI yang harus dihabisi atau dijual oleh distributor untuk mengembalikan modal mereka. Dan juga kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap makanan tanpa label halal tersebut..

Upaya pemberdayaan baik terhadap konsumen maupun terhadap pelaku usaha penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## BAB IV

### PENUTUP

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab III dimana hasil dan pembahasan, maka akhirnya penulis menarik suatu kesimpulan dan selanjutnya penulis tanggapi dengan memberikan saran-saran, adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah :

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap masuknya barang makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, dimana telak banyaknya makanan tanpa label halal beredar yang kurang memenuhi beberapa aspek dari label halal dan registrasi oleh BPOM dan LPPOM MUI karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha serta masih minimnya pengawasan, dan daftar bahan yang digunakan dimana makanan tanpa label halal yang sudah atau belum diedarkan belum pernah diuji oleh laboratorium BPOM dan baru diedarkan dan menurut LPPOM MUI makanan tanpa label halal yang beredar tidak sesuai dengan standar kesehatan dan banyak mudoratnya bagi tubuh, dan jika terjadi sengketa antara konsumen pelaku usaha maka BPSK siap menyelesaikan kasus makanan tanpa label halal tersebut dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh beberapa pihak dari pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan tanpa label halal di Kota



Pekanbaru diantaranya kendala terhadap konsumen sebagai pengkonsumsi makanan tanpa label halal disini ialah kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya dalam mengkonsumsi, mendapatkan informasi, serta kurangnya kepedulian konsumen untuk mengadukannya dengan pihak BPSK, kendala lainnya juga dirasakan oleh pelaku usaha dimana pelaku usaha menerima begitu saja makanan dari pihak distributor makanan tanpa label halal dan beberapa permintaan konsumen terhadap makanan tanpa label yang belum jelas BPOM serta LPPOM MUI, begitu juga kendala yang dihadapi oleh BPOM yang masih kurangnya terhadap pelaku usaha, serta kendala lainnya juga dihadapi oleh LPPOM MUI karena banyak konsumen dan pelaku usaha kurang pengetahuan lalai terhadap hak dan kewajiban serta tidak acunya pelaku usaha dalam menjual makanan tanpa label halal tersebut.


## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak berikut:

1. Kepada pihak penjual atau pelaku usaha penulis sarankan untuk tidak menjual makanan tanpa label halal guna menghindari timbulnya kerugian yang telah dirasakan oleh konsumen, makanan tanpa label halal yang seperti itu seharusnya sebelum dijual oleh penjual alangkah baiknya makanan tanpa label halal tersebut diperiksa terlebih dahulu di BPOM dan diberi label halal dari LPPOM MUI dan baru dijual oleh pelaku usaha.

2. Pihak badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) penulis sarankan untuk selalu memantau peredaran makanan tanpa label halal yang telah dijual oleh si penjual di Kota Pekanbaru untuk melindungi kesehatan konsumen sebagai pengonsumsi makanan tanpa label halal tersebut, selain itu penulis juga kepada BPOM agar memberikan tindakan tegas kepada si penjual makanan tanpa label halal atau pelaku usaha tersebut baik sebagai distributornya yang masih menjualkan produk makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru.
3. Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) penulis sarankan agar untuk memberikan bantuan hukum serta perlindungan konsumen yang semaksimal mungkin sebagaimana perannya membantu konsumen atau si pembeli makanan tanpa label halal tersebut agar konsumen mendapatkan haknya dan kewajibannya dalam melakukan pengawasan terhadap makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru.
4. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru sebagai konsumen selaku pembeli makanan tanpa label halal ini penulis sarankan agar untuk meneliti sebelum makanan tanpa label halal tersebut dibeli oleh masyarakat dan harus lebih jeli lagi melihat kemasan, berlabel BPOM, serta halal dari LPPOM MUI. Karena perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak sebagai contoh para penjual diwajibkan sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Dan oleh karena itu, sebagai

pengonsumsi sebagai label halal tersebut, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha atau si penjual makanan tanpa label halal tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2010
- Agung, Maryan dan Eka, *SolusiBilo Terjerat Kasus Bisnis*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ahmadi MirudanSutaman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004.
- AZ Nasution, *Hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*, Jakarta: Diadit Media,2006
- Brosur dari LPPOM MUI”Tips Berbelanja Produk Halal”
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dapartemen Agama RI, Semarang: Karya Toha Putra 2002
- Departemen Agama RI, *Islam dan produk halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan,Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK No. 350/MPP/KEP/12/2001, Ps. 1 butir 9 dan Ps. 5 ayat (1)
- Diana Candra Dewi, M.Si,*Rahasia Dibalik Makanan Haram*, UIN-Pres, 2007
- H. Salim HS DanErlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertai*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- H.S Kertadjoemena, *Sistem Dan Lembaga Internasional Perdagangan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- Husnul Agustin, *Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Jurnal LPPOM-MUI Halal, Tolak Pendetang Haram, Jakarta, 2005
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) h.669
- Marinus Gaharpung, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jurnal Yustika, 2000
- Masri singlarimbun dan sofian Effendi (Ed), *metode penelitian survei*, LP3ES, Jakarta, 2008.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen: Pelindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta : Panta Rei, 2005.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, bandung: PT-Citra Aditya Rahardjo, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT, Grafindo, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2008.
- Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: khasiat, Penggunaan efek-efek sampingnya*, Ed. 6. Cet. 1 Jakarta: Gramedia, 2007.
- Tiodora Sirait, *Peranan BPOM Dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Suatu Tinjauan Aspek Yuridis*, (Tesis, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

## B. Peraturan Perundang-Undang

Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009  
Tentang Angka Pengenal Importir

PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Pasal 1  
angka (27)

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22

## C. Internet

Astih “*Sistem Pengawasan BPOM Dalam Mengawasi Makanan yang Beredar*”  
<http://www.opini.blogspot.com>. diakses pada 15 September 2018

<http://antarariau.com> diakses pada 13 September 2018

<http://bpskkotabandung.blogdetik.com/2008/07/21/fungsi-dan-peranan-bpsk-dalam-penyelesaian-sengketa-konsumen/> diakses pada 22 September 2018

<http://jurnalakuntansikeuangan.com/2012/10/prosedur-penerimaan-dan-barang-dari-supplier/> diakses pada 20 September 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd8b3c795883/prosedur-angka-pengenal-importir-%28api%29> diakses pada 20 September 2018

[http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM\\_MUI](http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI) diakses pada 16 September 2018

Nidya Waras Sayekti, “*Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*”  
(No. 2, Vol.5, Tahun 2014 h.3), <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/84>. diakses pada 29 Mei 2018